



# CARA PENCEGAHAN KEMATIAN MASSAL IKAN BUDIDAYA DI PERAIRAN DARAT KARENA UMBALAN

Langkah - langkah antisipatif pencegahan kematian massal ikan budidaya :

- 1** Prediksi dan sosialisasikan waktu terjadinya umbalan (berdasarkan kejadian berulang - ulang pada tahun tahun sebelumnya)
  - a** Menetapkan kalender prediksi kejadian ikan mati massal karena umbalan berdasarkan laporan kejadian;
  - b** Mensosialisasikan kalender prediksi kejadian ikan mati massal tersebut kepada para pihak sebagai peringatan dini pencegahan kematian massal ikan karena umbalan.
- 2** Tetapkan tata cara berkomunikasi dan cara efektif menginformasikan peringatan dini akan adanya kejadian umbalan
  - a** Identifikasi pihak yang akan dilibatkan dalam komunikasi untuk peringatan dini kejadian kematian massal ikan;
  - b** Dinas, dengan melibatkan Penyuluh dan Otoritas pengelola perairan darat segera memberikan sosialisasi dan peringatan dini kepada Kelompok Pembudidaya Ikan menjelang terjadinya kematian massal ikan (sesuai prediksi waktu kejadian), untuk mengambil langkah-langkah antisipasi pencegahan.

Sumber : Peraturan Dirjen PB No. 247/PER-DJPB/2020

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA



- 3** Tetapkan tata cara berbudidaya ikan menjelang atau saat terjadinya umbalan :
  - a** Mengurangi kepadatan ikan atau lakukan panen sebagian;
  - b** Membatasi jumlah pemberian pakan menjelang umbalan atau menghentikan pemberian pakan saat terjadi umbalan;
  - c** Jika memungkinkan, dapat dilakukan pemberian aerasi tambahan di wadah pemeliharaan ikan atau pada saat terjadi umbalan, ikan hidup segera dimasukkan dalam kantong plastic beroksigen.
  - d** Jika tidak dapat dilakukan aerasi tambahan atau tidak dimungkinkan untuk menyimpan ikan dalam kantong plastik beroksigen, pembudidaya ikan dapat memindahkan KJA ke perairan yang lebih dalam untuk mengurangi dampak umbalan
- 4** Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan
  - a** Monitoring kegiatan pencegahan dilaksanakan secara berkala oleh Dinas dengan melibatkan para pihak;
  - b** Evaluasi pelaksanaan pencegahan kematian massal ikan dapat dilihat dari jumlah kerugian kematian massal ikan yang terjadi;
  - c** Apabila jumlah kerugian kematian massal ikan tetap atau bahkan meningkat, perlu dievaluasi apakah komunikasi peringatan dini telah berjalan dengan baik dan rekomendasi tata cara budidaya ikan menjelang waktu terjadinya kematian massal sudah dilaksanakan oleh pembudidaya ikan atau tidak;
  - d** Apabila terjadi komunikasi tidak sesuai, maka tata cara komunikasi dan upaya peringatan dini untuk mengantisipasi waktu terjadinya kematian massal ikan perlu dievaluasi dan disusun tata cara komunikasi yang baru yang lebih efektif.

Sumber : Peraturan Dirjen PB No. 247/PER-DJPB/2020

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

